



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

7. Standar Pelayanan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Penjadwalan kegiatan/piket.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



Prosedur :

1. Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja pejabat sebelum yang bersangkutan tiba.
2. Melakukan koordinasi dengan tata usaha dan ajudan pejabat yang bersangkutan.
3. Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari yang bersangkutan dan

1. 1. Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang kerja pejabat sebelum yang bersangkutan tiba.

2. 2. Melakukan koordinasi dengan tata usaha dan ajudan pejabat yang bersangkutan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 14:05. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. 3. Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu 1 (satu) minggu yang akan datang.



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-Mengisi Buku Mutasi

-Mengisi Buku Tamu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Pengamanan ruang kerja pejabat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran